



P U T U S A N

Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asbuani als Abu Bin Rajuni
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 25 September 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. RE.Martadinata Gg. Pala I No. 40 Rt/Rw: 001/020 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Asbuani als Abu Bin Rajuni ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa Asbuani als Abu Bin Rajuni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Clara Dawi, S.H., M.H., dkk. Advokat yang tergabung pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum Panca Bhakti Pontianak, berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASBUANI Alias ABU Bin RAJUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASBUANI Alias ABU Bin RAJUN**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat netto (0,58 gram);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) Uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ASBUANI Alias ABU Bin RAJUNI pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di rumah/lapak Sdr. Mbok Yani (DPO) beralamat di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, berawal Terdakwa pergi sendirian ke kampung beting menggunakan sampan lalu Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Mbok Yani (DPO) seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu dari Sdr. Mbok Yani (DPO). Setelah itu, Terdakwa duduk di lapak/rumah tersebut lalu mengambil bong yang ada di lapak/rumah tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sedikit shabu dari dalam plastik klip transparan yang diduga berisikan shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipa kaca lalu Terdakwa membakar bagian bawah pipa kaca yang berisi shabu tersebut hingga shabu tersebut memuai menjadi asap kemudian asap hasil pembakaran shabu tersebut Terdakwa hisap secara berulang-ulang seperti merokok hingga shabu dalam pipa kaca tersebut habis. Sesudah itu, Terdakwa membungkus 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu sisa pakai tersebut dengan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) lalu Terdakwa menggenggamnya menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pergi ke penyeberangan sampan Waterfront meninggalkan rumah/lapak tersebut;
- Kemudian sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Waterfront beralamat di Jalan Sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, saksi Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim Satresnarkoba Polresta Pontianak yang mendapatkan perintah untuk melakukan razia di penyeberangan sampan Waterfront tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap sampan yang baru sampai. Saat saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim melakukan pemeriksaan terhadap penumpang sampan tersebut, ada seorang penumpang laki-laki yang menghindari pemeriksaan yaitu Terdakwa. Kemudian, saksi Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim menghampiri Terdakwa lalu Tim melihat Terdakwa yang terkejut menjatuhkan sesuatu di atas barau parit dekat Terdakwa. Setelah itu, saksi Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim menanyakan apa yang dijatuhkan Terdakwa namun Terdakwa diam dan tidak menjawabnya. Selanjutnya, saksi Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa. Setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa, saksi Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim menemukan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang terbungkus ternyata didalam bungkus uang tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis shabu. Setelahnya, saksi Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim menanyakan kepemilikan barang yang ditemukan berisikan diduga shabu tersebut serta untuk apa lalu dijawab oleh Terdakwa "shabu tersebut milik Terdakwa untuk Terdakwa pakai atau gunakan". Sehabis itu, saksi Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 059/BAP/MLPTK/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak dan ditandatangani oleh Petugas Penguji, Perpetua Setia Putra, A.Md. dan Petugas Kepolisian yang mendampingi, Hadiansyah, SE., mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Dian Puspita Anggraeni, SE. atas nama ASBUANI Alias ABU Bin RAJUNI dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu berat netto 0,58 gram, kemudian disisihkan sebanyak berat netto 0,12 gram untuk uji laboratorium dan sisanya berat netto 0,46 gram untuk pembuktian perkara di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0216 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt, MH. dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pengujian terhadap sampel barang bukti 1 (satu) kantong plastik transparan Kode A berisi serbuk, berbentuk kristal, warna putih yang diduga shabu dengan nomor kode sampel : 24.107.11.16.05.0213.K yaitu Positif Identifikasi Metamfetamin 2024.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA

Bahwa Terdakwa ASBUANI Alias ABU Bin RAJUNI pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Waterfront beralamat di Jalan Sultan Muhammad, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Waterfront beralamat di Jalan Sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, saksi Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim Satresnarkoba Polresta Pontianak yang mendapatkan perintah untuk melakukan razia di penyeberangan sampan Waterfront tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap sampan yang baru sampai. Saat saksi Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim melakukan pemeriksaan terhadap penumpang sampan tersebut, ada seorang penumpang laki-laki yang menghindari pemeriksaan yaitu Terdakwa. Kemudian, saksi Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim menghampiri Terdakwa lalu Tim melihat Terdakwa yang terkejut menjatuhkan sesuatu di atas barau parit dekat Terdakwa. Setelah itu, saksi Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim menanyakan apa yang dijatuhkan Terdakwa namun Terdakwa diam dan tidak menjawabnya. Selanjutnya, saksi Amin

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa. Setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa, saksi Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim menemukan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang terbungkus ternyata didalam bungkus uang tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis shabu. Setelahnya, saksi Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim menanyakan kepemilikan barang yang ditemukan berisikan diduga shabu tersebut serta untuk apa lalu dijawab oleh Terdakwa "shabu tersebut milik Terdakwa untuk Terdakwa pakai atau gunakan". Sehabis itu, saksi Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 059/BAP/MLPTK/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak dan ditandatangani oleh Petugas Penguji, Perpetua Setia Putra, A.Md. dan Petugas Kepolisian yang mendampingi, Hadiansyah, SE., mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Dian Puspita Anggraeni, SE. atas nama ASBUANI Alias ABU Bin RAJUNI dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu berat netto 0,58 gram, kemudian disisihkan sebanyak berat netto 0,12 gram untuk uji laboratorium dan sisanya berat netto 0,46 gram untuk pembuktian perkara di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0216 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt, MH. dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap sampel barang bukti 1 (satu) kantong plastik transparan Kode A berisi serbuk, berbentuk kristal, warna putih yang diduga shabu dengan nomor kode sampel : 24.107.11.16.05.0213.K yaitu Positif Identifikasi Metamfetamin 2024.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KETIGA

Bahwa Terdakwa ASBUANI Alias ABU Bin RAJUNI pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di rumah/lapak Sdr. Mbok Yani (DPO) beralamat di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, berawal Terdakwa pergi sendirian ke kampung beting menggunakan sampan lalu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu dari Sdr. Mbok Yani (DPO) dengan cara membeli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa duduk di lapak/rumah tersebut lalu mengambil bong yang ada di lapak/rumah tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sedikit shabu dari dalam plastik klip transparan yang diduga berisikan shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipa kaca lalu Terdakwa membakar bagian bawah pipa kaca yang berisi shabu tersebut hingga shabu tersebut memuai menjadi asap kemudian asap hasil pembakaran shabu tersebut Terdakwa hisap secara berulang-ulang seperti merokok hingga shabu dalam pipa kaca tersebut habis. Sesudah itu, Terdakwa membungkus 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu sisa pakai tersebut dengan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) lalu Terdakwa menggenggamnya menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pergi ke penyeberangan sampan Waterfront meninggalkan rumah/lapak tersebut
- Kemudian sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Waterfront beralamat di Jalan Sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, saksi Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim Satresnarkoba Polresta Pontianak yang mendapatkan perintah untuk melakukan razia di penyeberangan sampan Waterfront tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap sampan yang baru sampai. Saat saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim melakukan pemeriksaan terhadap penumpang sampan tersebut, ada seorang penumpang laki-laki yang menghindari pemeriksaan yaitu Terdakwa. Kemudian, saksi Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim menghampiri Terdakwa lalu Tim melihat Terdakwa yang terkejut menjatuhkan sesuatu di atas barau parit dekat Terdakwa. Setelah itu, saksi Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim menanyakan apa yang dijatuhkan Terdakwa namun Terdakwa diam dan tidak menjawabnya. Selanjutnya, saksi Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa. Setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa, saksi Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim menemukan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang terbungkus ternyata didalam bungkus uang tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis shabu. Setelahnya, saksi Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim menanyakan kepemilikan barang yang ditemukan berisikan diduga shabu tersebut serta untuk apa lalu dijawab oleh Terdakwa "shabu tersebut milik Terdakwa untuk Terdakwa pakai atau gunakan". Sehabis itu, saksi Amin Nasyroh, S.H. dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 059/BAP/MLPTK/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak dan ditandatangani oleh Petugas Penguji, Perpetua Setia Putra, A.Md. dan Petugas Kepolisian yang mendampingi, Hadiansyah, SE., mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Dian Puspita Anggraeni, SE. atas nama ASBUANI Alias ABU Bin RAJUNI dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu berat netto 0,58 gram, kemudian disisihkan sebanyak berat netto 0,12 gram untuk uji laboratorium dan sisanya berat netto 0,46 gram untuk pembuktian perkara di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0216 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt, MH. dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pengujian terhadap sampel barang bukti 1 (satu) kantong plastik transparan Kode A berisi serbuk, berbentuk kristal, warna putih yang diduga shabu dengan nomor kode sampel : 24.107.11.16.05.0213.K yaitu Positif Identifikasi Metamfetamin 2024.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: Sket/119.f/III/2024/Rs.Bhy tanggal 24 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto dengan hasil pemeriksaan klinis dan laboratorium pada tanggal 24 Maret 2024 terhadap hasil tes urine atas nama ASBUANI Alias ABU Bin RAJUNI yaitu Hasil Tes Skrining Positif (Tes Ampethamine dan Tes Methamphetamine).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMIN NASYROH, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa, bersama saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. dan Tim Satresnarkoba Polresta Pontianak karena Terdakwa membawa narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi dan Tim menangkap Terdakwa saat melakukan operasi pekat (penyakit masyarakat);
 - Bahwa saksi dan Tim menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Waterfront beralamat di Jalan Sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saksi dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim Satresnarkoba Polresta Pontianak yang mendapatkan perintah untuk melakukan razia di penyeberangan sampan Waterfront tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap sampan yang baru sampai. Saat saksi dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim melakukan pemeriksaan terhadap penumpang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Ptk



sampun tersebut, ada seorang penumpang laki-laki yang menghindari pemeriksaan yaitu Terdakwa. Kemudian, saksi dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim menghampiri Terdakwa lalu Tim melihat Terdakwa yang terkejut menjatuhkan sesuatu di atas barau parit dekat Terdakwa. Setelah itu, saksi dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim menanyakan apa yang dijatuhkan Terdakwa namun Terdakwa diam dan tidak menjawabnya. Selanjutnya, saksi dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa. Setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa, saksi dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim menemukan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang terbungkus ternyata di dalam bungkus uang tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis shabu. Setelahnya, saksi dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim menanyakan kepemilikan barang yang ditemukan berisikan diduga shabu tersebut serta untuk apa lalu dijawab oleh Terdakwa "shabu tersebut milik Terdakwa untuk Terdakwa pakai atau gunakan". Sehabis itu, saksi dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. beserta Tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa merupakan sisa pakai;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi NOVYANTO HADI PRABOWO, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa bersama saksi Amin Nasyroh, S.H. dan Tim Satresnarkoba Polresta Pontianak karena Terdakwa membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dan Tim menangkap Terdakwa saat melakukan operasi pekat (penyakit masyarakat);
- Bahwa saksi dan Tim menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Waterfront beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saksi dan saksi Amin Nasyroh, S.H. beserta Tim Satresnarkoba Polresta Pontianak yang mendapatkan perintah untuk melakukan razia di penyeberangan sampan Waterfront tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap sampan yang baru sampai. Saat saksi dan saksi Amin Nasyroh, S.H. beserta Tim melakukan pemeriksaan terhadap penumpang sampan tersebut, ada seorang penumpang laki-laki yang menghindari pemeriksaan yaitu Terdakwa. Kemudian, saksi dan saksi Amin Nasyroh, S.H. beserta Tim menghampiri Terdakwa lalu Tim melihat Terdakwa yang terkejut menjatuhkan sesuatu di atas barau parit dekat Terdakwa. Setelah itu, saksi dan saksi Amin Nasyroh, S.H. beserta Tim menanyakan apa yang dijatuhkan Terdakwa namun Terdakwa diam dan tidak menjawabnya. Selanjutnya, saksi dan Amin Nasyroh, S.H. beserta Tim meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa. Setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa, saksi dan Amin Nasyroh, S.H. beserta Tim menemukan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang terbungkus ternyata didalam bungkusannya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu. Setelahnya, saksi dan Amin Nasyroh, S.H. beserta Tim menanyakan kepemilikan barang yang ditemukan berisikan diduga shabu tersebut serta untuk apa lalu dijawab oleh Terdakwa "shabu tersebut milik Terdakwa untuk Terdakwa pakai atau gunakan". Sehabis itu, saksi dan saksi Amin Nasyroh, S.H. beserta Tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa merupakan sisa pakai;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Saksi FREDY HERDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Waterfront beralamat di Jalan Sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak karena Terdakwa membawa narkoba jenis shabu;

- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi sedang menjaga parkir motor di Jalan Sultan Muhammad Kec. Pontianak Selatan ada seorang laki-laki menghampiri saksi yang ternyata adalah petugas kepolisian akan melakukan razia di penyeberangan sampan lalu saksi diminta untuk jadi saksi pemeriksaan terhadap penumpang sampan dan saksi menyanggupinya selanjutnya tidak berapa lama ada sampan yang sedang membawa penumpang akan tiba di esther kemudian petugas kepolisian mengajak saksi untuk menuju esther tersebut dan petugas melakukan pemeriksaan terhadap penumpang sampan tersebut kemudian sekitar jam 23.00 WIB, petugas kepolisian ada mengamankan seorang laki-laki yang saat itu mengaku bernama ASBUANI ALS ABU lalu petugas kepolisian menyuruh ASBUANI ALS ABU mengambil uang kertas Rp.1000,- diatas barau dekat kakinya tersebut kemudian ASBUANI ALS ABU mengambil bungkus uang kertas Rp.1000,- diatas barau dekat kakinya tersebut lalu membuka bungkus tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu kemudian petugas kepolisian bertanya kepada ASBUANI ALS ABU "punya siapa sabu ini?" dan ASBUANI ALS ABU jawab "punya saya pak" dan petugas kepolisian kembali bertanya "untuk apa sabu ini?" dan ASBUANI ALS ABU jawab "untuk saya pakai pak" selanjutnya ASBUANI ALS ABU dan barang bukti yang ditemukan dibawa Kepolresta Pontianak;

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan tidak memiliki izin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1) Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0216 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt, MH. dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap sampel barang bukti 1 (satu) kantong plastik transparan Kode A berisi serbuk, berbentuk kristal, warna putih yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu dengan nomor kode sampel : 24.107.11.16.05.0213.K yaitu Positif Identifikasi Metamfetamin 2024.

- 2) Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: Sket/119.f/III/2024/Rs.Bhy tanggal 24 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto dengan hasil pemeriksaan klinis dan laboratorium pada tanggal 24 Maret 2024 terhadap hasil tes urine atas nama ASBUANI Alias ABU Bin RAJUNI yaitu Hasil Tes Skrining Positif (Tes Ampethamine dan Tes Methamphetamine).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Waterfront beralamat di Jalan Sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
- Bahwa kejadiannya pada hari itu bermula sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, berawal Terdakwa pergi sendirian ke kampung beting menggunakan sampan lalu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis shabu dari Sdr. Mbok Yani (DPO) dengan cara membeli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu, Terdakwa duduk di lapak/rumah tersebut lalu mengambil bong yang ada di lapak/rumah tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sedikit shabu dari dalam plastik klip transparan yang diduga berisikan shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipa kaca lalu Terdakwa membakar bagian bawah pipa kaca yang berisi shabu tersebut hingga shabu tersebut memuai menjadi asap kemudian asap hasil pembakaran shabu tersebut Terdakwa hisap secara berulang-ulang seperti merokok hingga shabu dalam pipa kaca tersebut habis, sesudah itu, Terdakwa membungkus 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis shabu sisa pakai tersebut dengan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) lalu Terdakwa menggenggamnya menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pergi ke penyeberangan sampan Waterfront meninggalkan rumah/lapak tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Waterfront beralamat di Jalan Sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, saat petugas kepolisian sedang melakukan razia di penyeberangan sampan Waterfront tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap sampan yang baru sampai kemudian Terdakwa terkejut sehingga menjatuhkan narkoba jenis shabu di atas barau parit dekat Terdakwa. Setelah itu, petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apa yang dijatuhkan Terdakwa namun Terdakwa diam dan tidak menjawabnya. Selanjutnya, petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa. Setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa, petugas kepolisian menemukan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang terbungkus ternyata didalam bungkus uang tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis shabu, setelahnya, petugas kepolisian menanyakan kepemilikan barang yang ditemukan berisikan diduga shabu tersebut serta untuk apa lalu dijawab oleh Terdakwa "shabu tersebut milik Terdakwa untuk Terdakwa pakai atau gunakan", selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan lagi karena sebelumnya telah Terdakwa pakai sedikit di kampung Beting;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu diberi kode 1 dengan berat netto (0,58 gram);
- Uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Waterfront beralamat di Jalan Sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya pada hari itu bermula sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, berawal Terdakwa pergi sendirian ke kampung beting menggunakan sampan lalu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis shabu dari Sdr. Mbok Yani (DPO) dengan cara membeli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu, Terdakwa duduk di lapak/rumah tersebut lalu mengambil bong yang ada di lapak/rumah tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sedikit shabu dari dalam plastik klip transparan yang diduga berisikan shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipa kaca lalu Terdakwa membakar bagian bawah pipa kaca yang berisi shabu tersebut hingga shabu tersebut memuai menjadi asap kemudian asap hasil pembakaran shabu tersebut Terdakwa hisap secara berulang-ulang seperti merokok hingga shabu dalam pipa kaca tersebut habis, sesudah itu, Terdakwa membungkus 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis shabu sisa pakai tersebut dengan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) lalu Terdakwa menggenggamnya menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pergi ke penyeberangan sampan Waterfront meninggalkan rumah/lapak tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Waterfront beralamat di Jalan Sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, saat petugas kepolisian sedang melakukan razia di penyeberangan sampan Waterfront tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap sampan yang baru sampai kemudian Terdakwa terkejut sehingga menjatuhkan narkoba jenis shabu di atas barau parit dekat Terdakwa. Setelah itu, petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apa yang dijatuhkan Terdakwa namun Terdakwa diam dan tidak menjawabnya. Selanjutnya, petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa. Setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa, petugas kepolisian menemukan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang terbungkus ternyata didalam bungkus uang tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis shabu, setelahnya, petugas kepolisian menanyakan kepemilikan barang yang ditemukan berisikan diduga shabu tersebut serta untuk apa lalu dijawab oleh Terdakwa "shabu tersebut milik Terdakwa untuk Terdakwa pakai atau gunakan", selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan lagi karena sebelumnya telah Terdakwa pakai sedikit di kampung Beting;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 059/BAP/MLPTK/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak dan ditandatangani oleh Petugas Penguji, Perpetua Setia Putra, A.Md. dan Petugas Kepolisian yang mendampingi, Hadiansyah, SE., mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Dian Puspita Anggraeni, SE. atas nama ASBUANI Alias ABU Bin RAJUNI dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu berat netto 0,58 gram, kemudian disisihkan sebanyak berat netto 0,12 gram untuk uji laboratorium dan sisanya berat netto 0,46 gram untuk pembuktian perkara di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0216 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt, MH. dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap sampel barang bukti 1 (satu) kantong plastik transparan Kode A berisi serbuk, berbentuk kristal, warna putih yang diduga shabu dengan nomor kode sampel : 24.107.11.16.05.0213.K yaitu Positif Identifikasi Metamfetamin 2024;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: Sket/119.f/III/2024/Rs.Bhy tanggal 24 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto dengan hasil pemeriksaan klinis dan laboratorium pada tanggal 24 Maret 2024 terhadap hasil tes urine atas nama ASBUANI Alias ABU Bin RAJUNI yaitu Hasil Tes Skrining Positif (Tes Ampetamine dan Tes Methamphetamine);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang”,**
2. **Unsur “menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersoonen*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **ASBUANI Alias ABU Bin RAJUNI**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan



memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **ASBUANI Alias ABU Bin RAJUNI**, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia labolatoiium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur



dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkoba tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari itu bermula sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, berawal Terdakwa pergi sendirian ke kampung Beting menggunakan sampan lalu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis shabu dari Sdr. Mbok Yani (DPO) dengan cara membeli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu, Terdakwa duduk di lapak/rumah tersebut lalu mengambil bong yang ada di lapak/rumah tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sedikit shabu dari dalam plastik klip transparan yang diduga berisikan shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipa kaca lalu Terdakwa membakar bagian bawah pipa kaca yang berisi shabu tersebut hingga shabu tersebut memuai menjadi asap kemudian asap hasil pembakaran shabu tersebut Terdakwa hisap secara berulang-ulang seperti merokok hingga shabu dalam pipa kaca tersebut habis, sesudah itu, Terdakwa membungkus 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu sisa pakai tersebut dengan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) lalu Terdakwa menggenggamnya menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pergi ke penyeberangan sampan Waterfront meninggalkan rumah/lapak tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Waterfront beralamat di Jalan Sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, saat petugas kepolisian sedang melakukan razia di penyeberangan sampan Waterfront tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap sampan yang baru sampai kemudian Terdakwa terkejut sehingga menjatuhkan narkoba jenis shabu di atas barau parit dekat Terdakwa. Setelah itu, petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apa yang dijatuhkan Terdakwa namun Terdakwa diam dan tidak menjawabnya. Selanjutnya, petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa. Setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa, petugas kepolisian menemukan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang terbungkus ternyata didalam bungkusannya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu, setelahnya, petugas kepolisian menanyakan kepemilikan barang yang ditemukan berisikan shabu tersebut serta untuk apa lalu dijawab oleh

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Terdakwa "shabu tersebut milik Terdakwa untuk Terdakwa pakai atau gunakan", selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 059/BAP/MLPTK/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak dan ditandatangani oleh Petugas Penguji, Perpetua Setia Putra, A.Md. dan Petugas Kepolisian yang mendampingi, Hadiansyah, SE., mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Dian Puspita Anggraeni, SE. atas nama ASBUANI Alias ABU Bin RAJUNI dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu berat netto 0,58 gram, kemudian disisihkan sebanyak berat netto 0,12 gram untuk uji laboratorium dan sisanya berat netto 0,46 gram untuk pembuktian perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0216 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt, MH. dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap sampel barang bukti 1 (satu) kantong plastik transparan Kode A berisi serbuk, berbentuk kristal, warna putih yang diduga shabu dengan nomor kode sampel : 24.107.11.16.05.0213.K yaitu Positif Identifikasi Metamfetamin 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: Sket/119.f/III/2024/Rs.Bhy tanggal 24 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto dengan hasil pemeriksaan klinis dan laboratorium pada tanggal 24 Maret 2024 terhadap hasil tes urine atas nama ASBUANI Alias ABU Bin RAJUNI yaitu Hasil Tes Skrining Positif (Tes Ampethamine dan Tes Methamphetamin);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan lagi karena sebelumnya telah Terdakwa pakai sedikit di kampung Beting;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka disimpulkan Terdakwa menguasai narkoba berupa Shabu tersebut bukan untuk dijual atau diedarkan, namun untuk dikonsumsi sendiri, sehingga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya mengakui perbuatannya selanjutnya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dengan memperhatikan rasa keadilan, serta tujuan pidana yaitu menimbulkan efek jera dan sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa, dengan mempertimbangkan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu diberi kode 1 dengan berat netto (0,58 gram), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang kertas Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ASBUANI Alias ABU Bin RAJUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASBUANI Alias ABU Bin RAJUN** tersebut, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa pengungkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat netto (0,58 gram);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang kertas Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Yamti Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deny Ikhwan, S.H., M.H. , A. Nisa Sukma Amelia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uray Julita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Mochamad Indra Safwatulloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)